BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2010

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2010 secara terukur maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Prioritas Program/Kegiatan merupakan hasil Musrenbang RKPD tahun 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4378) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara;
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010.**

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk 1 (satu) periode tahun 2010.

(2) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
- 2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2008 dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Isu Strategis dan Mendesak

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN ACEH UTARA

BAB V PENUTUP

(3) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 adalah pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Juli 2009 M
13 Rajab 1430 H

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Diundangkan dilhokseumawe
pada tanggal 6 Juli 2009 M
13 Rajab 1430 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH UTARA

SYAHRIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN
ACEH UTARA TAHUN 2009 NOMOR